



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di Desa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan di Desa, maka untuk mempermudah pendanaannya membutuhkan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyaluran dan pengalokasian dana tersebut;
 - b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 334);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Dana Transfer kepada Desa yang selanjutnya disebut Dana Transfer adalah dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
21. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

- e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi, permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
 - f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- 9A. a. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a dengan tambahan ketentuan:
- 1) Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - 2) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 3 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 4, 5 dan 6; dan
 - 3) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- b. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam angka 3:

- 1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 3 memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 7; dan
 - b) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- 2) Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - (1) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - (2) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - (3) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - b) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- c. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam angka 3 :
 - 1) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 3 dan dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam angka 7; dan
 - 2) Dana Desa tahap III diprioritaskan untuk BLT Desa.
- d. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada angka 3 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 9A huruf a dan huruf b tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

3. Ketentuan Lampiran I Bab III huruf C angka 9 huruf d diubah, di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10A, dan setelah angka 21 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22 sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. DANA DESA

1. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - b. keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 - c. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
 - e. partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa; dan
 - f. swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
2. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
6. Penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
7. Peningkatan pelayanan publik masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
8. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
9. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
- 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
- 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.

10. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- 10A. a. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) dan angka 2) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- 1) pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2) pandemi flu burung;
 - 3) wabah penyakit Cholera, dan/atau penyakit menular lainnya.
- b. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- d. Mekanisme pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :
- 1) pendataan;
 - 2) penyaluran; dan
 - 3) monitoring dan evaluasi.
- e. Mekanisme Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa;
 - 2) Pendataan berbasis Rukun Tetangga;

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan, serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat Rencana Penggunaan Dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan DPA.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana Perkiraan yang meliputi Pendapatan dan Pengeluaran.
29. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

30. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
31. Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Rehab adalah kegiatan memperbaiki bangunan yang telah ada.
32. Sarana dan Prasarana adalah sarana prasarana Desa yang terdiri atas sarana prasarana Pemerintahan, pendidikan, peribadatan, infrastruktur Desa, dan sosial budaya.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
35. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
36. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Desa.
37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
38. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

40. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
44. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pendapatan Asli Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
45. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
46. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan penghasilan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD.
47. Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa adalah Tim yang bertugas mendampingi, memfasilitasi, membina, dan mengawasi pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
48. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa.

49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
50. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
51. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
52. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia
53. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

2. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf C angka 3, angka 8 huruf a diubah, dan di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. DANA DESA

1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa tingkat Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
5. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penyerapan, laporan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahap I.
6. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan.
7. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap I, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - 3) Rincian Penggunaan Dana Desa tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermeterai Rp. 6.000,00 tentang penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - 5) Fotokopi Rekening Kas Desa.

- b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa, melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi, dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati;
 - f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
8. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap II, adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan, sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - 2) Laporan laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh lima persen);
 - 4) Rincian penggunaan Dana Desa tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 5) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan pada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;
 - e. Apabila berdasarkan Berita Acara Verifikasi, permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati;
 - f. Apabila permohonan pencairan Dana Desa telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

9. Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap III, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Camat disertai dengan persyaratan pencairan, sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 4) Rincian penggunaan Dana Desa tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Tim Pendamping Kecamatan setelah menerima permohonan pencairan Dana Desa melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara verifikasi dilampiri lembar verifikasi persyaratan administrasi permohonan penyaluran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan, berkas permohonan pencairan Dana Desa beserta Berita Acara Verifikasi dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;

- 3) Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
- 4) Calon keluarga Penerima BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
- 5) Hasil pendataan dibahas di Musyawarah Desa Khusus/Insidentil dengan agenda validasi, finaliasi, dan penetapan data Keluarga calon penerima BLT Desa;
- 6) Dokumen penetapan Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 7) Dokumen penetapan KK calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.

f. Metode dan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus Desa yang jumlah KK calon penerima BLT-Dana Desa lebih banyak dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.
- a) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April tahun 2020.
 - b) besaran BLT-Dana Desa per bulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.
- g. Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3) dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Daerah.
- h. Penanggung Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- i. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
12. Program sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
13. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain yang dimaksud dalam angka 11 dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
14. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
15. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
16. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
17. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa, meliputi :
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.

18. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
19. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan, meliputi perempuan, lanjut usia, anak, dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.
20. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
21. Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa. Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa didasarkan pada data Indeks Desa Membangun. Data Indeks Desa Membangun digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Berikut daftar kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa :
 - A) Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa meliputi:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, dan

- d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:
- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, dan
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - d) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;

e) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.

B) Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi:

a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan

b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi:

a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa;

b) pengelolaan transportasi Desa;

c) pengembangan energi terbarukan; dan

d) pengelolaan informasi dan komunikasi.

3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi:

a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - d) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - f) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - g) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana, serta kejadian luar biasa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi:
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

C) Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa.

1) Bidang Pembangunan Desa meliputi:

a) Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

- (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
- (2) Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran.

c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:

- (1) Penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
- (2) Usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
- (3) Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- (4) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

(1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi, serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

(2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar, serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

(3) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

a) Desa tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:

(1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- (2) Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - (3) Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - (4) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:
- (1) penguatan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - (2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- (3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- (4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- (5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

c) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, meliputi:

- (1) Perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (2) Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- (3) Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan Teknologi Tepat Guna;

- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - (5) Perluasan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa, meliputi:
- (1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - (2) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

D) Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi meliputi:

- 1) Pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) Pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) Membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;

- 4) Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) Mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) Mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) Memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) Mendorong Pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk, serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) Kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

22. a. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- b. Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- c. Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- d. Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

- e. Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - f. Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020 sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - g. Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada angka 6 berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
4. Ketentuan Lampiran II diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Sehingga Lampiran I Peraturan Bupati ini berisi Lampiran II yang dicantumkan secara utuh dengan penambahan dan perubahannya.
 5. Ketentuan Lampiran III diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA TRANSFER
KEPADA DESA

BB. PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN
DESA....

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

Karanganyar,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun..... Desa..... Kec.

K e p a d a :
Yth. Camat.....
..
Di -
.....

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa bagi Desa Kecamatan Tahap II, Tahun sebesar Rp.(.....).

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun yaitu ;
1. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian out put Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
2. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa tahun tahap II sebesar

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

GG. BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat : Jl. No. Karanganyar Telepon (0271)
Website E-mail Kode pos

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN

DESA KECAMATAN

NOMOR:....

Pada hari initanggalbulan tahun,yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Camat selaku Ketua Tim Pendamping
Pelaksanaan Dana Desa Kepada Desa

2. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan
..... selaku Sekretaris Tim Pendamping Pelaksanaan
Dana Desa Kepada Desa

3. N A M A :
NIP. :
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku
Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Dana Desa
Kepada Desa

Pada hari ini tanggal Bulan tahun..... Telah
melakukan verifikasi persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan
dana desa tahap II tahunSebesar Rp..... (...terbilang...) Desa.....
Kecamatan..... Dengan kesimpulan hasil verifikasi bahwa
permohonan pencairan Dana Desa Tahun..... Tahap II sebesar Desa.....
Kecamatan telah memenuhi persyaratan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing
sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERMOHONAN	ADA/TIDAK	MS/TMS	KETERANGAN
1.	Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Dari Kepala Desa.			
2.	Rincian Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap II Tahun			
3.	Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya			

4.	Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima BLT Desa.			
5.	<p>Surat Pertanggungjawaban Realisasi tahun anggaran sebelumnya :</p> <p>a. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan APBDesa</p> <p>b. Kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan dengan realisasi fisik/kinerja</p>			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) ... ttd
2. Sekretaris : (Nama) ... ttd
3. Anggota : (Nama) ... ttd

M.M FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGA/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

TELAH DIVERIFIKASI
SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....

(.....)

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN
 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KEPADA DESA

PENETAPAN BESARAN DANA DESA PER TAHAP
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Pertahapan		
								Dana Desa Tahap I	Dana Desa Tahap II	Dana Desa Tahap III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jatipuro	Ngepungsari	651,999,000	-	-	238,846,000	890,845,000	360,660,800	356,338,000	173,846,200
2	Jatipuro	Jatipurwo	651,999,000	-	-	316,970,000	968,969,000	391,910,400	387,587,600	189,471,000
3	Jatipuro	Jatipuro	651,999,000	-	-	223,536,000	875,535,000	354,536,800	350,214,000	170,784,200
4	Jatipuro	Jatisobo	651,999,000	-	-	340,992,000	992,991,000	401,519,200	397,196,400	194,275,400
5	Jatipuro	Jatiwarno	651,999,000	181,634,000	-	379,380,000	1,213,013,000	489,528,000	485,205,200	238,279,800
6	Jatipuro	Jatimulyo	651,999,000	181,634,000	-	379,651,000	1,213,284,000	489,636,400	485,313,600	238,334,000
7	Jatipuro	Jatisuko	651,999,000	-	-	295,390,000	947,389,000	383,278,400	378,955,600	185,155,000
8	Jatipuro	Jatiharjo	651,999,000	-	-	274,708,000	926,707,000	375,005,600	370,682,800	181,018,600
9	Jatipuro	Jatikuwung	651,999,000	-	-	328,275,000	980,274,000	396,432,400	392,109,600	191,732,000
10	Jatipuro	Jatiroyo	651,999,000	-	-	451,998,000	1,103,997,000	445,921,600	441,598,800	216,476,600
11	Jatiyoso	Jatisawit	651,999,000	-	-	372,546,000	1,024,545,000	414,140,800	409,815,000	200,586,200
12	Jatiyoso	Petung	651,999,000	-	-	542,286,000	1,194,285,000	482,036,800	477,714,000	234,534,200
13	Jatiyoso	Wonokeling	651,999,000	-	144,096,000	597,673,000	1,393,768,000	561,830,000	557,507,200	274,430,800
14	Jatiyoso	Jatiyoso	651,999,000	-	-	581,352,000	1,233,351,000	497,663,200	493,340,400	242,347,400
15	Jatiyoso	Tlobo	651,999,000	-	144,096,000	414,405,000	1,210,500,000	488,522,800	484,200,000	237,777,200
16	Jatiyoso	Wonorejo	651,999,000	-	-	787,015,000	1,439,014,000	579,928,400	575,605,600	293,480,000
17	Jatiyoso	Beruk	651,999,000	-	-	480,674,000	1,132,673,000	457,392,000	453,069,200	222,211,800
18	Jatiyoso	Karangsari	651,999,000	-	-	522,716,000	1,174,715,000	474,208,800	469,886,000	230,620,200
19	Jatiyoso	Wukirsawit	651,999,000	-	-	660,611,000	1,312,610,000	529,366,800	525,044,000	258,199,200
20	Jumapolo	Paseban	651,999,000	-	-	449,212,000	1,101,211,000	444,807,200	440,484,400	215,919,400
21	Jumapolo	Lemahbang	651,999,000	-	-	361,669,000	1,013,668,000	409,790,000	405,467,200	198,410,800
22	Jumapolo	Jatirejo	651,999,000	-	144,096,000	261,331,000	1,057,426,000	427,293,200	422,970,400	207,162,400
23	Jumapolo	Kwangsan	651,999,000	-	-	405,616,000	1,057,615,000	427,358,800	423,046,000	207,200,200
24	Jumapolo	Karangbangun	651,999,000	-	-	260,617,000	912,616,000	369,369,200	365,046,400	178,200,400
25	Jumapolo	Ploso	651,999,000	-	-	363,565,000	1,015,564,000	410,548,400	406,225,600	198,790,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Jumapolo	Giriwondo	651,999,000	-	-	331,993,000	983,992,000	397,919,600	393,596,800	192,475,600
27	Jumapolo	Kadipiro	651,999,000	-	-	425,000,000	1,076,999,000	435,122,400	430,799,600	211,077,000
28	Jumapolo	Jumantoro	651,999,000	-	-	458,083,000	1,110,082,000	448,355,600	444,032,800	217,693,600
29	Jumapolo	Kedawung	651,999,000	-	-	316,005,000	968,004,000	391,524,400	387,201,600	189,278,000
30	Jumapolo	Jumapolo	651,999,000	-	-	299,163,000	951,162,000	384,787,600	380,464,800	185,909,600
31	Jumapolo	Bakalan	651,999,000	-	-	356,725,000	1,008,724,000	407,812,400	403,489,600	197,422,000
32	Jumantono	Sedayu	651,999,000	-	144,096,000	494,859,000	1,290,954,000	520,704,400	516,381,600	253,868,000
33	Jumantono	Kebak	651,999,000	-	-	499,259,000	1,151,258,000	464,826,000	460,503,200	225,928,800
34	Jumantono	Gemantar	651,999,000	-	-	445,876,000	1,097,875,000	443,472,800	439,150,000	215,252,200
35	Jumantono	Tunggulrejo	651,999,000	-	-	383,369,000	1,035,368,000	418,470,000	414,147,200	202,750,800
36	Jumantono	Genengan	651,999,000	-	-	326,870,000	978,869,000	395,870,400	391,547,600	191,451,000
37	Jumantono	Ngunut	651,999,000	-	-	292,066,000	944,065,000	381,948,800	377,626,000	184,490,200
38	Jumantono	Tugu	651,999,000	-	-	542,798,000	1,194,797,000	482,241,600	477,918,800	234,636,600
39	Jumantono	Sukosari	651,999,000	-	-	290,787,000	942,786,000	381,437,200	377,114,400	184,234,400
40	Jumantono	Sambirejo	651,999,000	-	-	369,993,000	1,021,992,000	413,119,600	408,796,800	200,075,600
41	Jumantono	Blorong	651,999,000	-	-	435,625,000	1,087,624,000	439,372,400	435,049,600	213,202,000
42	Jumantono	Sringin	651,999,000	-	-	486,041,000	1,138,040,000	459,538,800	455,216,000	223,285,200
43	Matesih	Ngadiluwih	651,999,000	-	-	231,206,000	883,205,000	357,604,800	353,282,000	172,318,200
44	Matesih	Dawung	651,999,000	-	-	262,250,000	914,249,000	370,022,400	365,699,600	178,527,000
45	Matesih	Matesih	651,999,000	-	-	228,750,000	880,749,000	356,622,400	352,299,600	171,827,000
46	Matesih	Karangbangun	651,999,000	-	-	363,319,000	1,015,318,000	410,450,000	406,127,200	198,740,800
47	Matesih	Koripan	651,999,000	-	-	396,526,000	1,048,525,000	423,732,800	419,410,000	205,382,200
48	Matesih	Girilayu	651,999,000	-	-	373,377,000	1,025,376,000	414,473,200	410,150,400	200,752,400
49	Matesih	Pablengan	651,999,000	-	-	411,266,000	1,063,265,000	429,628,800	425,306,000	208,330,200
50	Matesih	Flosorejo	651,999,000	-	-	237,716,000	889,715,000	360,208,800	355,886,000	173,620,200
51	Matesih	Gantiwarno	651,999,000	-	-	163,486,000	815,485,000	330,516,800	326,194,000	158,774,200
52	Tawangmangu	Gondosuli	651,999,000	-	-	602,153,000	1,254,152,000	505,983,600	501,660,800	246,507,600
53	Tawangmangu	Sepanjang	651,999,000	-	-	431,311,000	1,083,310,000	437,646,800	433,324,000	212,339,200
54	Tawangmangu	Bandardawung	651,999,000	-	-	340,575,000	992,574,000	401,352,400	397,029,600	194,192,000
55	Tawangmangu	Karanglo	651,999,000	-	144,096,000	236,763,000	1,032,858,000	417,466,000	413,143,200	202,248,800
56	Tawangmangu	Nglebak	651,999,000	-	-	263,609,000	915,608,000	370,566,000	366,243,200	178,798,800
57	Tawangmangu	Plumbon	651,999,000	-	-	373,927,000	1,025,926,000	414,693,200	410,370,400	200,862,400
58	Tawangmangu	Tengkluk	651,999,000	-	-	643,730,000	1,295,729,000	522,614,400	518,291,600	254,823,000
59	Ngargoyoso	Puntukrejo	651,999,000	-	-	362,565,000	1,014,564,000	410,148,400	405,825,600	198,590,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
60	Ngargoyoso	Berjo	651,999,000	-	-	435,263,000	1,087,262,000	439,227,600	434,904,800	213,129,600
61	Ngargoyoso	Girimulyo	651,999,000	-	-	343,860,000	995,859,000	402,666,400	398,343,600	194,849,000
62	Ngargoyoso	Segorogunung	651,999,000	-	-	389,360,000	1,041,359,000	420,866,400	416,543,600	203,949,000
63	Ngargoyoso	Kemuning	651,999,000	-	-	474,345,000	1,126,344,000	454,860,400	450,537,600	220,946,000
64	Ngargoyoso	Nglegok	651,999,000	-	-	453,793,000	1,105,792,000	446,639,600	442,316,800	216,835,600
65	Ngargoyoso	Dukuh	651,999,000	181,634,000	-	307,640,000	1,141,273,000	460,832,000	456,509,200	223,931,800
66	Ngargoyoso	Jatirejo	651,999,000	-	-	297,814,000	949,813,000	384,248,000	379,925,200	185,639,800
67	Ngargoyoso	Ngargoyoso	651,999,000	181,634,000	-	624,878,000	1,458,511,000	587,727,200	583,404,400	287,379,400
68	Karangpandan	Bangsri	651,999,000	-	-	315,567,000	967,566,000	391,349,200	387,026,400	189,190,400
69	Karangpandan	Ngemplak	651,999,000	-	-	500,312,000	1,152,311,000	465,247,200	460,924,400	226,139,400
70	Karangpandan	Doplang	651,999,000	-	-	192,405,000	844,404,000	342,084,400	337,761,600	164,558,000
71	Karangpandan	Gerdu	651,999,000	-	-	401,168,000	1,053,167,000	425,589,600	421,266,800	206,310,600
72	Karangpandan	Karang	651,999,000	-	144,096,000	327,588,000	1,123,683,000	453,796,000	449,473,200	220,413,800
73	Karangpandan	Salam	651,999,000	-	-	367,225,000	1,019,224,000	412,012,400	407,689,600	199,522,000
74	Karangpandan	Karangpandan	651,999,000	-	-	182,177,000	834,176,000	337,993,200	333,670,400	162,512,400
75	Karangpandan	Tohkuning	651,999,000	-	-	432,304,000	1,084,303,000	438,044,000	433,721,200	212,537,800
76	Karangpandan	Gondangmanis	651,999,000	-	-	436,660,000	1,088,659,000	439,786,400	435,463,600	213,409,000
77	Karangpandan	Dayu	651,999,000	-	-	232,305,000	884,304,000	358,044,400	353,721,600	172,538,000
78	Karangpandan	Harjosari	651,999,000	-	-	226,096,000	878,095,000	355,560,800	351,238,000	171,296,200
79	Tasikmadu	Buran	651,999,000	-	144,096,000	210,929,000	1,007,024,000	407,132,400	402,809,600	197,082,000
80	Tasikmadu	Papahan	651,999,000	-	-	166,556,000	818,555,000	331,744,800	327,422,000	159,388,200
81	Tasikmadu	Ngijo	651,999,000	-	-	212,638,000	864,637,000	350,177,600	345,854,800	168,604,600
82	Tasikmadu	Gaum	651,999,000	-	-	345,273,000	997,272,000	403,231,600	398,908,800	195,131,600
83	Tasikmadu	Suruh	651,999,000	-	-	231,606,000	883,605,000	357,764,800	353,442,000	172,398,200
84	Tasikmadu	Pandeyan	651,999,000	-	-	206,116,000	858,115,000	347,568,800	343,246,000	167,300,200
85	Tasikmadu	Karangnojo	651,999,000	-	-	269,657,000	921,656,000	372,985,200	368,662,400	180,008,400
86	Tasikmadu	Kaling	651,999,000	181,634,000	-	309,688,000	1,143,321,000	461,651,200	457,328,400	224,341,400
87	Tasikmadu	Wonolopo	651,999,000	-	-	288,612,000	940,611,000	380,567,200	376,244,400	183,799,400
88	Tasikmadu	Kalijirak	651,999,000	181,634,000	-	498,784,000	1,332,417,000	537,289,600	532,966,800	262,160,600
89	Jaten	Suruhkalang	651,999,000	-	-	271,730,000	923,729,000	373,814,400	369,491,600	180,423,000
90	Jaten	Jati	651,999,000	-	-	240,957,000	892,956,000	361,505,200	357,182,400	174,268,400
91	Jaten	Jaten	651,999,000	-	-	238,847,000	890,846,000	360,661,200	356,338,400	173,846,400
92	Jaten	Dagen	651,999,000	-	-	140,366,000	792,365,000	321,268,800	316,946,000	154,150,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
93	Jaten	Ngringo	651,999,000	-	-	307,351,000	959,350,000	388,062,800	383,740,000	187,547,200
94	Jaten	Jetis	651,999,000	-	-	227,938,000	879,937,000	356,297,600	351,974,800	171,664,600
95	Jaten	Sroyo	651,999,000	-	144,096,000	227,935,000	1,024,030,000	413,934,800	409,612,000	200,483,200
96	Jaten	Brujul	651,999,000	-	-	194,024,000	846,023,000	342,732,000	338,409,200	164,881,800
97	Colomadu	Ngasem	651,999,000	-	-	220,895,000	872,894,000	353,480,400	349,157,600	170,256,000
98	Colomadu	Bolon	651,999,000	-	-	219,494,000	871,493,000	352,920,000	348,597,200	169,975,800
99	Colomadu	Malangjiwan	651,999,000	-	-	197,124,000	849,123,000	343,972,000	339,649,200	165,501,800
100	Colomadu	Paulan	651,999,000	-	-	127,399,000	779,398,000	316,082,000	311,759,200	151,556,800
101	Colomadu	Gajahan	651,999,000	-	-	133,611,000	785,610,000	318,566,800	314,244,000	152,799,200
102	Colomadu	Blulukan	651,999,000	-	-	149,815,000	801,814,000	325,048,400	320,725,600	156,040,000
103	Colomadu	Gawanan	651,999,000	-	-	168,062,000	820,061,000	332,347,200	328,024,400	159,689,400
104	Colomadu	Gedongan	651,999,000	-	144,096,000	324,838,000	1,120,933,000	452,696,000	448,373,200	219,863,800
105	Colomadu	Tohudan	651,999,000	-	-	188,556,000	840,555,000	340,544,800	336,222,000	163,788,200
106	Colomadu	Baturan	651,999,000	-	-	194,028,000	846,027,000	342,733,600	338,410,800	164,882,600
107	Colomadu	Klodran	651,999,000	-	-	146,272,000	798,271,000	323,631,200	319,308,400	155,331,400
108	Gondangrejo	Wonorejo	651,999,000	-	-	369,557,000	1,021,556,000	412,945,200	408,622,400	199,988,400
109	Gondangrejo	Plesungan	651,999,000	-	-	368,474,000	1,020,473,000	412,512,000	408,189,200	199,771,800
110	Gondangrejo	Jatikuwung	651,999,000	-	-	336,453,000	988,452,000	399,703,600	395,380,800	193,367,600
111	Gondangrejo	Selokaton	651,999,000	-	-	306,710,000	958,709,000	387,806,400	383,483,600	187,419,000
112	Gondangrejo	Bulurejo	651,999,000	-	-	262,477,000	914,476,000	370,113,200	365,790,400	178,572,400
113	Gondangrejo	Rejosari	651,999,000	-	-	277,614,000	929,613,000	376,168,000	371,845,200	181,599,800
114	Gondangrejo	Jeruksawit	651,999,000	-	-	435,900,000	1,087,899,000	439,482,400	435,159,600	213,257,000
115	Gondangrejo	Karangturi	651,999,000	-	-	281,890,000	933,889,000	377,878,400	373,555,600	182,455,000
116	Gondangrejo	Kragan	651,999,000	-	-	228,168,000	880,167,000	356,389,600	352,066,800	171,710,600
117	Gondangrejo	Wonosari	651,999,000	-	144,096,000	285,054,000	1,081,149,000	436,782,400	432,459,600	211,907,000
118	Gondangrejo	Dayu	651,999,000	-	-	413,156,000	1,065,155,000	430,384,800	426,062,000	208,708,200
119	Gondangrejo	Tuban	551,999,000	-	-	198,736,000	850,735,000	344,616,800	340,294,000	165,824,200
120	Gondangrejo	Krendowahono	651,999,000	-	-	295,913,000	947,912,000	383,487,600	379,164,800	185,259,600
121	Kebakkramat	Banjarharjo	651,999,000	-	-	550,699,000	1,202,698,000	485,402,000	481,079,200	236,216,800
122	Kebakkramat	Alastuwo	651,999,000	-	144,096,000	383,741,000	1,179,836,000	476,257,200	471,934,400	231,644,400
123	Kebakkramat	Macanan	651,999,000	-	-	248,422,000	900,421,000	364,491,200	360,168,400	175,761,400
124	Kebakkramat	Nangsri	651,999,000	-	-	259,958,000	911,957,000	369,105,600	364,782,800	178,068,600
125	Kebakkramat	Kemiri	651,999,000	-	144,096,000	236,105,000	1,032,200,000	417,202,800	412,880,000	202,117,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
126	Kebakkramat	Kebak	651,999,000	-	-	180,785,000	832,784,000	337,436,400	333,113,600	162,234,000
127	Kebakkramat	Waru	651,999,000	-	-	304,315,000	956,314,000	386,848,400	382,525,600	186,940,000
128	Kebakkramat	Pulosari	651,999,000	-	144,096,000	225,396,000	1,021,491,000	412,919,200	408,596,400	199,975,400
129	Kebakkramat	Malanggaten	651,999,000	-	-	288,616,000	940,615,000	380,568,800	376,246,000	183,300,200
130	Kebakkramat	Kaliwuluh	651,999,000	-	-	402,508,000	1,054,507,000	426,125,600	421,802,800	206,578,600
131	Mojogedang	Sewurejo	651,999,000	-	-	784,067,000	1,436,066,000	578,749,200	574,426,400	282,890,400
132	Mojogedang	Ngadirejo	651,999,000	-	-	755,492,000	1,407,491,000	567,319,200	562,996,400	277,175,400
133	Mojogedang	Mojogedang	651,999,000	-	144,096,000	279,252,000	1,075,347,000	434,461,600	430,138,800	210,746,600
134	Mojogedang	Pojok	651,999,000	-	-	619,463,000	1,271,462,000	512,907,600	508,584,800	249,962,600
135	Mojogedang	Mojoroto	651,999,000	-	-	295,953,000	947,952,000	383,503,600	379,180,800	185,267,600
136	Mojogedang	Kaliboto	651,999,000	-	-	599,606,000	1,251,605,000	504,964,800	500,642,000	245,998,200
137	Mojogedang	Buntar	651,999,000	-	-	412,262,000	1,064,261,000	430,027,200	425,704,400	208,529,400
138	Mojogedang	Gebyog	651,999,000	-	144,096,000	551,859,000	1,347,954,000	543,504,400	539,181,600	265,268,000
139	Mojogedang	Gentungan	651,999,000	-	-	509,001,000	1,161,000,000	468,722,800	464,400,000	227,877,200
140	Mojogedang	Pendem	651,999,000	-	-	464,017,000	1,116,016,000	450,729,200	446,406,400	218,880,400
141	Mojogedang	Pereng	651,999,000	-	-	328,215,000	980,214,000	396,408,400	392,085,600	191,720,000
142	Mojogedang	Munggur	651,999,000	-	-	316,791,000	968,790,000	391,838,800	387,516,000	189,435,200
143	Mojogedang	Kedungjeruk	651,999,000	-	144,096,000	446,873,000	1,242,968,000	501,510,000	497,187,200	244,270,800
144	Kerjo	Kuto	651,999,000	-	-	349,254,000	1,001,253,000	404,824,000	400,501,200	195,927,800
145	Kerjo	Tamansari	651,999,000	-	-	348,792,000	1,000,791,000	404,639,200	400,316,400	195,835,400
146	Kerjo	Ganten	651,999,000	-	-	197,230,000	849,229,000	344,014,400	339,691,600	165,523,000
147	Kerjo	Gempolan	651,999,000	-	-	397,899,000	1,049,898,000	424,282,000	419,959,200	205,656,800
148	Kerjo	Plosorejo	651,999,000	-	-	451,672,000	1,103,671,000	445,791,200	441,458,400	216,411,400
149	Kerjo	Karangrejo	651,999,000	-	-	374,174,000	1,026,173,000	414,792,000	410,469,200	200,911,800
150	Kerjo	Kwadungan	651,999,000	-	-	204,866,000	856,865,000	347,068,800	342,746,000	167,050,200
151	Kerjo	Botok	651,999,000	-	-	206,766,000	858,765,000	347,828,800	343,506,000	167,430,200
152	Kerjo	Sumberejo	651,999,000	-	-	218,608,000	870,607,000	352,565,600	348,242,800	169,798,600
153	Kerjo	Tawang Sari	651,999,000	-	-	401,936,000	1,053,935,000	425,896,800	421,574,000	206,464,200
154	Jenawi	Gumeng	651,999,000	-	-	555,468,000	1,207,467,000	487,309,600	482,986,800	237,170,600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
155	Jenawi	Anggrasmanis	651,999,000	181,634,000	-	552,692,000	1,386,325,000	558,852,800	554,530,000	272,942,200
156	Jenawi	Jenawi	651,999,000	-	-	347,529,000	999,528,000	404,134,000	399,811,200	195,582,800
157	Jenawi	Trengguli	651,999,000	-	-	432,588,000	1,084,587,000	438,157,600	433,834,800	212,594,600
158	Jenawi	Sidomukti	651,999,000	-	-	423,383,000	1,075,382,000	434,475,600	430,152,800	210,753,600
159	Jenawi	Balong	651,999,000	-	-	250,700,000	902,699,000	365,402,400	361,079,600	176,217,000
160	Jenawi	Seloromo	651,999,000	-	-	282,072,000	934,071,000	377,951,200	373,628,400	182,491,400
161	Jenawi	Menjing	651,999,000	-	-	257,202,000	909,201,000	368,003,200	363,680,400	177,517,400
162	Jenawi	Lempong	651,999,000	181,634,000	-	433,745,000	1,267,378,000	511,274,000	506,951,200	249,152,800
Total			105,623,838,000	1,453,072,000	2,305,536,000	56,758,010,000	166,140,456,000	67,156,476,000	66,456,182,400	32,527,797,600

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO